


STATISTIK POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA 2022



STATISTIK POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA

2022



STATISTIK POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA 2022

ISBN	: -
No. Publikasi	: 31000.2332
Katalog Publikasi	: 4601003.31
Ukuran Buku	: 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman	: viii + 37 halaman
Penyusun Naskah	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Penyunting	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Pembuat Kover	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Penerbit	: ©BPS Provinsi DKI Jakarta
Sumber Ilustrasi	: canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Politik Provinsi DKI Jakarta 2022 mengulas kondisi perpolitikan di Indonesia, mulai dari sejarah dan perkembangan pemilu di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 yang mencakup partai peserta pemilu, serta keterwakilan perempuan dalam politik.

Publikasi juga menampilkan profil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta periode 1999-2024 hasil Pemilu terakhir. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 juga disinggung jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilu serta kegiatan yang telah dilakukan oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh tim penyusun publikasi ini atas dedikasi dan sumbangsuhnya kepada negara. Semoga publikasi ini dapat membantu pemerintah DKI Jakarta sebagai pedoman untuk perencanaan pembangunan di bidang politik di masa mendatang.

Jakarta, September 2023

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta



DWI PARAMITA DEWI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Jenis dan Sumber Data	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Konsep dan Definisi	5
2.2 Indikator Statistik Politik	8
BAB III PERKEMBANGAN PEMILU DI INDONESIA	11
3.1 Pemilu Pasca Reformasi 1998	11
3.2 Partai Politik Peserta Pemilu	15
3.3 Keterwakilan Perempuan Dalam Politik	18
BAB IV PROFIL ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA	23
4.1 Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin	24
4.2 Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur	25
4.3 Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	26
4.4 Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Pekerjaan	26
4.5 Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Agama	27
BAB V PERSIAPAN PEMILU 2024	29
5.1 Pentingnya Pelaksanaan Pemilu	29

5.2	Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024	30
5.3	Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua	33
5.4	Kegiatan Persiapan Pemilu 2024 KPUD DKI Jakarta	36

<https://jakarta.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 3.1	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 1999	16
Gambar 3.2	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004	16
Gambar 3.3	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009	17
Gambar 3.4	Persentase Calon Anggota Legislatif Menurut Jenis Kelamin pada Pemilu 2004 - 2019	19
Gambar 3.5	Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024.	20
Gambar 4.1	Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Menurut Asal Partai	23
Gambar 4.2	Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin dan Periode Pemilu	24
Gambar 4.3	Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Menurut Kelompok Umur	25
Gambar 4.4	Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.	26
Gambar 4.5	Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Menurut Pekerjaan	27
Gambar 4.6	Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Menurut Agama	28
Gambar 5.1	Tahapan Pemilu 2024	35
Gambar 5.2	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca Reformasi 1998, pelaksanaan otonomi daerah telah membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik di tingkat daerah. Eksistensi masyarakat, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), proses pengangkatan kepala daerah, khususnya pemilihan kepala daerah, mengalami kemajuan yang berbeda dengan era orde baru. Harapan bahwa ini akan membawa kemajuan bagi demokrasi kita, namun kenyataannya politik desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan dan otoritas politik kepada masyarakat lokal justru mengarah pada fenomena politik identitas.

Di sisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai politik, tahun 2014 diikuti sebanyak 46 partai politik dan terakhir tahun 2019 diikuti sebanyak 27 partai politik

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru, partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat partisipasi hanya sekitar 79 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik.

Perkembangan kondisi politik yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Publikasi Statistik Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 disusun untuk memberikan gambaran perkembangan situasi politik di DKI Jakarta. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi penentu kebijakan politik di DKI Jakarta.

1.2 Tujuan

- a. Memberikan gambaran perkembangan keadaan politik di DKI Jakarta
- b. Bahan masukan dan evaluasi terkait kebijakan dan pembangunan politik di DKI Jakarta

1.3 Jenis dan Sumber Data

Publikasi Statistik Politik DKI Jakarta Tahun 2022

menyajikan informasi dalam bentuk ulasan dan tabel-tabel. Pada setiap bab disertakan ulasan singkat untuk membantu pembaca menangkap gambaran yang disajikan.

Sumber data berasal dari instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini dikelompokkan dalam lima bagian yaitu:

- a. Bagian pertama berupa pendahuluan, berisi belakang, tujuan, serta sumber data penulisan publikasi.
- b. Bagian kedua metodologi, berisi konsep dan defifnisi serta indikator statistik politik
- c. Bagian ketiga adalah perkembangan Pemilu di Indonesia yang berusi Pemilu pasca reformasi 1998, partai politik peserta Pemilu, dan keterwakilan perempuan dalam politik.
- d. Bagian keempat berisi profil anggota DPRD DKI Jakarta memuat profil anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan agama yang dianut.
- e. Bagian kelima adalah persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang berisi pentingnya pelaksanaan Pemilu, tahapan dan

jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024, tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, serta kegiatan Pemilu 2024 KPUD Provinsi DKI Jakarta.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1 Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definisi yang ada.

- a. **Pemerintahan daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. **Daerah otonom** selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

- d. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. **Pemilihan Umum** selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. **Penduduk** adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
- g. **Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.
- h. **Pemilih** adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- i. **Partai Politik Peserta Pemilu** adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008)

tentang Pemilu.

j. **Partai politik** dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- 2) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- 3) Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- 4) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- 5) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu)
- 6) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada bagian (b) dan bagian (c) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- 7) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada bagian (b) dan bagian (c);
- 8) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- 9) Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang

berhak memilih;

10) Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

2.2 Indikator Statistik Politik

- a. Banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada
- b. Banyaknya penduduk yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada karena peraturan perundang-undangan, misalnya terkena putusan pengadilan lebih dari 5 tahun (temporer), dan putusan pengadilan hukuman mati (permanen).
- c. Banyaknya penduduk yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak tersebut, termasuk di dalamnya adalah Golput, sakit, dan dalam perjalanan. Untuk mengukur statistik ini maka digunakan angka rate sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate orang yang tidak menggunakan hak pilihnya

B = Jumlah penduduk yang sudah tercatat sebagai pemilih tetapi tidak memilih

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- d. Menghitung angka partisipasi penduduk dalam pemilu atau pilkada untuk mengetahui tingkat kesadaran politik rakyat. Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Angka partisipasi penduduk dalam Pemilu,

B = Jumlah penduduk yang memilih

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- e. Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada Angka partisipasi penduduk dalam pemilu

B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar

C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate Suara tidak sah

B = Jumlah Kartu Suara yang tidak sah

C = Jumlah Kartu seluruh pemilih

- f. Statistik Politik meliputi banyaknya partai politik dan banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan

g. Statistik kegiatan pasca Pemilu:

- 1) Hasil perolehan suara menurut partai politik.
- 2) Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan Legislatif
- 3) Banyaknya anggota Legislatif menurut daerah pemerintahan (provinsi, kabupaten, dan kota menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- 4) Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan eksekutif atau pemerintahan (menurut partai asal, jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- 5) Banyaknya UU, PP atau Perda hasil badan legislatif suatu pemilu

h. Statistik dari kegiatan pemilukada;

- 1) Partai politik pengusung calon kepala daerah (pilkada) dengan kekuatannya (persentase perolehan suara dalam pemilu)
- 2) Jumlah calon dalam pilkada
- 3) Latar belakang dari calon yang terpilih dalam pilkada sebagai kepala daerah

BAB III

PERKEMBANGAN PEMILU DI INDONESIA

3.1 Pemilu Pasca Reformasi 1998

Secara nasional sejarah Pemilu diawali dengan dilaksanakannya Pemilu yang pertama kali pada tahun 1955, selanjutnya dilaksanakan Pemilu pada era Presiden Suharto yang berkuasa pada tahun 1982, 1989, 1992, dan 1997. Periode berikutnya Pemilu dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, dan 2014, serta Pemilu terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2019. Selanjutnya akan dilaksanakan kembali Pemilu secara serentak pada tahun 2024 yang akan datang.

a. Pemilu 1999

Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak pada 7 Juni 1999 dan merupakan Pemilu yang pertama kali diselenggarakan oleh pemerintah setelah Orde Baru runtuh. Pemilu ini juga merupakan Pemilu terakhir yang diikuti oleh Provinsi Timor Timur. Pemilu diselenggarakan lebih cepat dari jadwal yang seharusnya atas desakan masyarakat untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang masih berkaitan dengan Orde Baru.

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak partai akibat dari kebebasan mendirikan partai politik. Jumlah seluruh partai politik peserta Pemilu 1999 mencapai 48 partai politik. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM yaitu 141 partai politik.

Pemilu1999 menerapkan penentuan kursi secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional. Pemilihan ini ditandai juga dengan maraknya aksi kerusuhan antar partai politik serta aksi perusakan peraga kampanye dan posko partai politik seperti kerusuhan pendukung PDI Perjuangan, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa di beberapa daerah.

b. Pemilu 2004

Semenjak Pemilu 2004 Pemilu dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu untuk memilih anggota legislatif dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu 2004 merupakan pertama kalinya dalam sejarah rakyat dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR. Pemilu Presiden ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Pemilu 2004 dilakukan dalam tiga tahap sebagai berikut:

1) Pemilu legislatif

Pemilu legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian tahapan Pemilu 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik sebagai persyaratan Pemilu Presiden dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR dan DPRD. Pemilu tahap pertama ini juga ditujukan untuk memilih anggota DPD. Partai politik dengan perolehan suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu Pemilu Presiden putaran pertama.

2) Pemilu Presiden putaran pertama

Pemilu Presiden putaran pertama dilaksanakan setelah Pemilu legislatif

selesai dilaksanakan. Dalam Pemilu putaran pertama ini apabila ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka pasangan calon itu langsung diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

3) Pemilu Presiden putaran kedua

Pemilu Presiden putaran kedua dilaksanakan karena pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen. Pasangan calon yang mengikuti Pemilu Presiden putaran kedua ini adalah dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama.

c. Pemilu 2009

Pelaksanaan Pemilu 2009 didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Pada Pemilu 2009 menggunakan sistem dua putaran, artinya jika pada putaran pertama tidak terdapat pasangan yang menang maka konsekuensinya harus diadakan putaran kedua. Untungnya Pemilu cukup dilakukan satu putaran saja.

Pada Pemilu legislatif, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 jumlah kursi untuk anggota DPRD provinsi minimal 30 dan maksimal 100 kursi. Jumlah ini didasarkan pada ketentuan perhitungan jumlah penduduk wilayah provinsi masing-masing.

Pemilu 2009 masih menggunakan sistem yang mirip dengan Pemilu 2004. Namun, *electoral threshold* dinaikkan menjadi 2,5%. Artinya, partai-partai politik tatkala masuk ke perhitungan kursi caleg hanya dibatasi bagi yang berhasil mengumpulkan komposisi suara di atas 2,5%.

d. Pemilu 2014

Seperti Pemilu sebelumnya, Pemilu 2014 terdiri dari Pemilu legislatif yang bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD, serta Pemilu Presiden. Pemilu legislatif dilaksanakan pada 9 April 2014 sedangkan Pemilu Presiden dilaksanakan pada 9 Juli 2024.

Pada Pemilu 2014 berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 mempertahankan diwajibkannya kuota minimal 30 persen calon perempuan untuk daftar calon yang diajukan dan satu calon perempuan dalam setiap tiga calon secara berurutan dari awal daftar calon. Kedua ketentuan ini sekarang memiliki ancaman sanksi jika gagal dipenuhi partai politik yang gagal memenuhi kuota tersebut akan dicabut haknya sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan di mana kuota tersebut gagal dipenuhi.

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Apabila tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua).

e. Pemilu 2019

Pemilu 2019 adalah Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Pelaksanaannya Pemilu Presiden ini serentak dengan pelaksanaan Pemilu legislatif dilaksanakan pada 17 April 2019. Hasil Pemilihan Umum secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada 21 Mei 2019.

Meskipun demikian hasil Pilpres tersebut tidak diterima oleh Badan

Pemenangan Nasional salah satu pasangan Capres Cawapres karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-wenangan. Selanjutnya pasangan yang merasa dirugikan ini mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

3.2 Partai Politik Peserta Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu 1999, diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang No 2 tahun 1999 disebutkan tentang kemudahan pembentukan partai politik. Partai politik dapat dibentuk sekurang-kurangnya oleh 50 orang warga Negara Indonesia yang sudah berusia 21 tahun. Dengan adanya kebebasan mendirikan partai politik tersebut menyebabkan menjamurnya pembentukan partai politik pada saat itu.

Partai politik yang sudah berdiri tidak otomatis menjadi peserta pemilu. Ada persyaratan-persyaratan khusus yang ditetapkan bagi partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu. Persyaratan tersebut tertuang dalam Bab VII pasal 39 dan 40 undang-undang No 3 tahun 1999. Jumlah partai politik peserta pemilu tahun 1999 sebanyak 48 partai yang terdiri dari 2 partai lama dan 46 partai baru.

Beberapa partai yang tidak lolos ET berganti nama berubah menjadi partai baru untuk ikut pada Pemilu 2004. Jumlah peserta Pemilu 2004 sebanyak 24 partai politik. Berdasarkan UU No 12 tahun 2003, ET meningkat menjadi 3 persen. Jumlah partai yang lolos ET tahun 2004 sebanyak 7 partai. Pada tahun 2009, sebanyak 38 partai mengikuti Pemilu 2009.

 01 Partai Hati Nusa Raya (Hanura)	 02 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	 03 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPP)	 04 Partai Politik Rakyat Nasional (PPRN)	 05 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	 06 Partai Barisan Nasional (BARNAS)	 07 Partai Keadilan dan Perubahan Indonesia (PKPD)	 08 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	 09 Partai Amanat Nasional (PAN)
 10 Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIR)	 11 Partai Kedaulatan Daerah (Partai Kedaulatan)	 12 Partai Persatuan Daerah (PPD)	 13 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	 14 Partai Pemuda Indonesia (PPI)	 15 Partai Nasional Marhaenisme (PNI Marhaenisme)	 16 Partai Demokrasi Perubahan (PDP)	 17 Partai Karya Perjuangan (PKP)	 18 Partai Matahari Bangsa (PMB)
 19 Partai Politik Demokrasi Indonesia (PDI)	 20 Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	 21 Partai Republik Nasional (RepublikaN Partai RepublikaN)	 22 Partai Pelopor (Partai Pelopor)	 23 Partai Golongan Karya (GOLKAR)	 24 Partai Persatuan Perubahan (PPP)	 25 Partai Damai Sejahtera (PKS)	 26 Partai Nasional Daring Kemerdekaan (PNKB)	 27 Partai Bulan Bintang (PBB)
 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	 29 Partai Bintang Reformasi (PKS)	 30 Partai Fajar (Partai Fajar)	 31 Partai Demokrat (PKD)	 32 Partai Keseti Demokrasi Indonesia (PKDI)	 33 Partai Indonesia Sejahtera (PKS)	 34 Partai Kebangkitan Nasional Utara (PKNU)	Partai Politik Peserta Pemilu 2009	

Gambar 3.3 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009

Sumber: <https://id.images.search.yahoo.com/>

Menjelang Pemilu 2014, UU Pemilu kembali direvisi menjadi UU No. 8/2012, di mana Pasal 208 menetapkan bahwa ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%. Pada Pemilu 2014 sebanyak 15 partai politik ikut serta (3 partai politik lokal Aceh), dan yang tidak lolos ke parlemen ada dua partai. Selanjutnya UU pemilu

diubah menjadi UU No. 7/2017, dengan ketentuan ambang batas parlemen kembali dinaikkan, menjadi 4% dari suara sah nasional.


3.3 Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Upaya pembangunan demokrasi sudah semestinya dilakukan dengan mengakomodir hak seluruh warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Kenyataannya dalam sistem politik nasional kaum perempuan masih ketinggalan karena banyaknya hambatan dan rintangan yang dijumpai ketika perempuan terjun di dunia politik. Hal ini menyebabkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik masih jauh dibandingkan dengan laki-laki.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah maupun melalui partai politik bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan orientasi politik setiap individu maupun kelompok masyarakat. Melalui pendidikan politik ini diharapkan masyarakat terutama kaum perempuan dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional terutama di ranah politik. Dengan pendidikan politik juga diharapkan agar kader politik bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan kepartaian maupun di lembaga legislatif sehingga partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik bisa lebih ditingkatkan lagi dan tidak jauh berbeda dengan kaum laki-laki.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan pada Pasal 64 ayat (1) mengatur bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD pemerintah pusat/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan setidaknya 30 persen.


Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kedudukan perempuan dalam politik lebih ditegaskan kembali, dari tiga orang paling sedikit satu orang adalah perempuan. Pada tahun 2013 keluar Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang mengukuhkan peraturan sebelumnya. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat mempercepat tercapainya persamaan kesempatan dan perlakuan partisipasi politik kaum perempuan terhadap kaum laki-laki.



Gambar 3.4 Persentase Calon Anggota Legislatif Menurut Jenis Kelamin Pada Pemilu 2004 – 2019

Pada Pemilu Legislatif 2004, jumlah calon legislatif perempuan hanya sebesar 31,09 persen dari total calon legislatif sebanyak 1.557 orang. Pada Pemilu 2009, persentase calon legislatif perempuan mengalami sedikit peningkatan menjadi 32,85 persen dari total caleg sebanyak 2.268 orang. Pada pemilu 2014 calon legislatif meningkat yaitu menjadi 37% dari total 6.607 Caleg. Sementara pada Pemilu

2019, persentase keterwakilan perempuan mencapai 40,08 persen, yakni ada 3.200 perempuan dari 7.985 caleg yang memperebutkan 575 kursi DPR.



Gambar 3.5 Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024

Sumber: KPUD Provinsi DKI Jakarta

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut tidak serta menciptakan peningkatan partisipasi politik kaum perempuan baik secara nasional maupun di lingkup DKI Jakarta. Salah satu indikator rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan tersebut ditunjukkan oleh rendahnya jumlah perempuan di parlemen. Seperti ditunjukkan oleh Gambar 3.5 dari sepuluh partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta, hanya PDIP dan Partai Demokrat yang mempunyai keterwakilan perempuan


di legislatif lebih dari 30 persen sesuai harapan undang-undang. Kedapan diharapkan keterwakilan perempuan dalam politik dapat lebih ditingkatkan lagi.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB IV

PROFIL ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Pada periode 2019-2024 dari sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang berhasil terpilih sebagian besar berasal dari Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) mencapai 23,58 persen, selanjutnya Partai Gerindra 17,92 persen, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 15,09 persen. Perwakilan dari partai lain umumnya kurang dari 10 persen seperti Demokrat 9,43 % persen, PAN 8,49 persen, dan Nasional Demokrat/Nasem sebesar 6,60 persen, serta Golkar 5,66 persen (Gambar4.1).




Gambar 4.1 Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Menurut Asal Partai

Sumber: KPUD Provinsi DKI Jakarta

4.1 Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin

Lebih dari tiga perempat anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh laki-laki. Hal ini terjadi di sepanjang periode tugas baik pada 2004-2009 sampai dengan 2019-2024. Persentase anggota DPRD DKI Jakarta dengan jenis kelamin laki-laki tertinggi pada periode 2004-2009 mencapai 85,33 persen atau anggota DPRD perempuan hanya sebanyak 14,67 persen. Persentase anggota DPRD perempuan mengalami peningkatan pada periode 2009-2014 mencapai 23,40 persen, tetapi periode berikutnya mengalami penurunan dan sampai dengan periode 2019-2024 baru mencapai 21,70 persen (Gambar 4.2).




Gambar 4.2 Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin dan Periode Pemilu

Sumber: KPUD Provinsi DKI Jakarta

4.2 Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur

Menurut kelompok umur tampak bahwa lebih dari separo (57,54 %) anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 mempunyai umur 50 tahun kebawah, dan sisanya 42,46 persen berada di atas umur 50 tahun. Dari kelompok umur tersebut sebagian besar berada pada rentang umur 51-60 tahun mencapai 32,08 persen, disusul kelompok umur 41-50 tahun sebesar 31,13 persen. Mereka yang berumur di atas 60 tahun sebesar 10,38 persen (Gambar 4.3)

Pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap kapasitas seseorang, menentukan cara pandang dan pengambilan keputusan dari suatu persoalan. Oleh karena itu pendidikan sering diartikan sebagai investasi sumber daya manusia yang berperan penting dalam peningkatan pembangunan dan kemajuan bangsa. Demikain juga dengan pendidikan anggota DPRD DKI Jakarta.




Gambar 4.3 Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Menurut Kelompok Umur

Sumber: KPUD Provinsi DKI Jakarta

4.3 Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Sebagian besar anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 mempunyai pendidikan sarjana strata satu mencapai 39 persen, disusul mereka yang berpendidikan S2 mencapai 29 persen. Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dengan pendidikan S3 sebanyak empat persen. Hal yang menarik adalah anggota DPRD dengan pendidikan Diploma ke bawah mencapai lebih dari seperempat dari jumlah anggota DPRD DKI Jakarta yaitu 28 persen (Gambar4.4).




Gambar 4.4 Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Sumber: KPUD DKI Jakarta

4.4 Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Pekerjaan

Pada periode 2019-2024 terdapat sebanyak 37 persen anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta merupakan mantan anggota DPRD yang terpilih kembali.

Persentase ini merupakan yang terbesar dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Sebanyak 29 persen berprofesi sebagai dokter, dan 20 persen merupakan pengacara. Sisanya merupakan karyawan swasta, dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya (Gambar 4.5).




Gambar 4.5 Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Menurut Pekerjaan

Sumber: KPUD DKI Jakarta

4.5 Anggota DPRD DKI Jakarta Menurut Agama yang Dianut

Komposisi anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024 menurut agama yang dianut menunjukkan lebih dari tiga perempat (81 %) beragama Islam. Selebihnya adalah beragama Kristen sebanyak 13 persen, Katolik sebanyak empat persen, dan sisanya sebanyak dua persen beragama Budha (Gambar 4.6).



Gambar 4.6 Persentase Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 Menurut Agama

Sumber: KPUD DKI Jakarta

BAB V

PERSIAPAN PEMILU 2024

5.1 Pentingnya Pelaksanaan Pemilu

Setelah Pemilu terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2019 Indonesia kembali akan menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terdapat empat alasan mengenai pentingnya Pemilu dan demokrasi antara lain:

- a. Menjamin terciptanya demokrasi di Indonesia
- b. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.
- c. Menjamin pergantian kepemimpinan secara regular dan damai.
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
- e. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara.

Kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 telah dilaksanakan jauh sebelumnya, bahkan mulai tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang

tertuang dalam Pasal 167 ayat 6 menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Penyelenggaran Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta para wakil rakyat.

5.2 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi berbagai tahapan yaitu:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu:
 - 1) Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu (Selasa 14 Juni 2022 – Jumat, 14 Juni 2024),
 - 2) Penyusunan Peraturan KPU (Selasa, 14 Juni 2022- Kamis, 14 Desember 2023),
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Jumat, 14 Oktober 2022 – Rabu, 21 Juni 2023),
- c. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu (Jumat, 29 Juli 2022 – Selasa, 13 Desember 2022),
- d. Penetapan peserta Pemilu (Rabu, 14 Desember 2022 – Rabu, 14 Desember 2022),
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, (Jumat, 14

Oktober 2022 – Kamis, 9 Februari 2023),

- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,
 - 1) Anggota DPD (Selasa, 6 Desember 2022 – Sabtu, 25 November 2023),
 - 2) Anggota DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Senin, 24 April 2023 – Sabtu, 25 November 2023),
 - 3) Presiden dan Wakil Presiden (Kamis, 19 Oktober 2023 – Sabtu, 25 November 2023),
- g. Masa Kampanye Pemilu (Selasa, 28 November 2023 – Sabtu, 10 Februari 2023),
- h. Masa Tenang (Minggu, 11 Februari 2024 – Selasa, 13 Februari 2024),
- i. Pemungutan dan penghitungan suara,
 - 1) Pemungutan suara (Rabu, 14 Februari 2024)
 - 2) Penghitungan suara (Rabu, 14 Februari 2024 – Kamis, 15 Februari 2024)
 - 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara (Kamis, 15 Februari 2023 – Rabu, 20 Maret 2024),
- j. Penetapan hasil Pemilu:
 - 1) Penetapan Presiden dan Wakil Presiden
 - a) Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, ditetapkan paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil

Presisen.

- b) Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
- 2) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
- a) Anggota DPR, apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu maka paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR.

Anggota DPR, apabila terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu maka paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- b) Anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu maka paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.

Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, apabila terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu maka paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- c) Anggota DPD, apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu maka paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi

mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD.

Anggota DPD, apabila terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu maka paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - 1) DPRD kabupaten/kota, disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota.
 - 2) DPRD provinsi, disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi.
 - 3) DPR dan DPD (Selasa, 1 Oktober 2024).
 - 4) Presiden dan Wakil Presiden (Minggu, 20 Oktober 2024).

5.3 Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua


Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diatur dalam rancangan PKPU memuat dua skema putaran Pilpres. Namun demikian untuk putaran kedua hanya akan berlaku apabila pada putaran pertama belum ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditanyakan sebagai pemenang. Apabila Pilpres digelar dalam dua putaran, maka pemungutan suara juga akan digelar sebanyak dua kali, dan pemilih akan memberikan suaranya sebanyak dua kali pula.

Ketentuan di atas tertuang dalam Pasal 6A ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi:” Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Ketentuan mengenai Pilpres putaran kedua lebih lanjut diatur dalam UU No 7 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua seperti tertuang dalam Peraturan KPU No 3 tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar (Jumat, 22 Maret 2024 - Kamis, 25 April 2024)
- b. Kampanye (Minggu, 2 Juni 2024 – Sabtu, 22 Juni 2024)
- c. Masa tenang (Minggu, 23 Juni 2024 – Selasa, 25 Juni 2024)
- d. Pemungutan dan penghitungan suara:
 - 1) Pemungutan suara (Rabu, 26 Juni 2024)
 - 2) Penghitungan suara (Rabu, 26 Juni 2024 – Kamis, 27 Juni 2024)
 - 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara (Kamis, 27 Juni 2024 – Sabtu, 20 Juli 2024)



Gambar 5.1 Tahapan Pemilu 2024

Sumber: Jakarta.kpu.go.id

e. Penetapan hasil Pemilu

- 1) Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, ditetapkan paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- 2) Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, ditetapkan paling lambat tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

- f. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (Minggu, 20 Oktober 2024).


5.4 Kegiatan Persiapan Pemilu 2024 KPUD DKI Jakarta

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi DKI Jakarta, KPUD Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan rangkaian tahapan kegiatan persiapan Pemilu 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan racangan jadwal nasional. Untuk menunjang kegiatan tahapan Pemilu 2024, beberapa kegiatan rapat dan koordinasi yang telah dilaksanakan oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 Jakarta antara lain:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2024 pada tanggal 18-19 Maret 2022.
- b. Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, serta melaksanakan rapat koordinasi dan monitoring dengan KPU kabupaten/kota pada tanggal 17 – 18 November 2022.
- c. Melaksanakan persiapan hasil verifikasi faktual perbaikan, KPU DKI Jakarta juga melakukan rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota pada tanggal 9 – 10 Desember 2022.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pengelolaan logistik Pemilu serentak 2024 pada 14 Desember 2022.
- e. Menjelang tutup tahun KPU DKI Jakarta melaksanakan evaluasi tahapan Pemilu 2024 pada tanggal 26 – 28 Desember 2022.

Kegiatan pematakhiran daftar pemilih telah dilaksanakan sejak 14

Oktober 2022 telah menghasilkan daftar pemilih tetap (DPT) Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8.252.897 pemilih yang tersebar di enam wilayah. Jumlah tertinggi terdapat di Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disusul oleh Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Jakarta Pusat menempati urutan terendah untuk tingkat kota, dan jumlah DPT terendah untuk DKI Jakarta adalah Kabupaten Kepulauan Seribu.



Gambar 5.2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota

Sumber: KPU DKI Jakarta

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195 Fax: (021) 38410291

Homepage: <http://www.ntb.bps.go.id> Email: bps5200@bps.go.id